



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 200 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI
KOORDINATOR PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGI KETAHANAN KOTA
JAKARTA/CHIEF RESILIENCE OFFICER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf A angka ii Surat Pernyataan Kehendak/Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Rockefeller Philanthropy Advisors/100 Resilient Cities tanggal 24 Juli 2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Strategi Ketahanan Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketahanan Kota Jakarta/Chief Resilience Officer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KOORDINATOR PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGI KETAHANAN KOTA JAKARTA/CHIEF RESILIENCE OFFICER.**

- KESATU : Menetapkan Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketahanan Kota Jakarta/ Chief Resilience Officer (CRO).
- KEDUA : Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketahanan Kota Jakarta/ Chief Resilience Officer (CRO) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab penyusunan Strategi Ketahanan Kota untuk membangun visi ketahanan kota dan sekaligus penghubung antara Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Program 100 Resilient Cities (100RC) Jakarta;
 - b. Memimpin Focus Group Discussion dan Loka Karya mengenai isu strategis Jakarta Berketahanan;
 - c. Melakukan pengkajian fokus penanganan/focus areas, aspek prioritas dan isu strategis Jakarta Berketahanan; dan
 - d. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di semua tahap Program 100 Resilient Cities (100RC) Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketahanan Kota Jakarta/Chief Resilience Officer (CRO) bertanggung jawab melaporkan progres dan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN